

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Edward III 1980:1 dalam (Tachjan, 2006:25), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik impelementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab 2004:65) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti Pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan kerja.

Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang termasuk dalam kelompok kerja namun belum mempunyai pekerjaan dan saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran dapat menyebabkan permasalahan ekonomi di suatu daerah jika banyak masyarakatnya mengalami hal tersebut, Adapun dampak

yang ditimbulkan ialah pendapatan masyarakat dan produktivitas akan berkurang serta banyak terjadinya tindakan kriminal sehingga masalah pengangguran ini harus lebih diperhatikan.

Masalah jumlah ketenagakerjaan saat ini sudah cukup memprihatinkan sebab jumlah manusia layak kerja tidak sebanding (lebih banyak) dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia yang membuat semakin besarnya jumlah angka pengangguran yang mana nantinya akan membuat tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya menjadi semakin besar. Pengangguran yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat terjadi karena masih kurangnya *skill* yang dimiliki masyarakat untuk kebutuhan tenaga kerja.

Masalah pengangguran di Indonesia saat ini merupakan bagian dari masalah administrasi negara karena berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Pemecahan masalah pengangguran memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang karena berlintas sektoral. Meskipun demikian, penanganan masalah pengangguran bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Pada masa sekarang ini pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan melalui beberapa contoh tindak lanjut pemerintah untuk membangun masyarakat siap kerja dengan memberikan beberapa pelatihan yang didukung dengan peran Lembaga non- pemerintah seperti Lembaga Pelatihan Kerja yang mulai bermunculan dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Memberikan akses informasi dan membekalinya dengan pemahaman mengenai keahlian yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, bahkan memotivasi mereka untuk dapat

berwirausaha baik mandiri atau membentuk kelompok, upaya ini diwujudkan dengan peraturan tentang ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan menjadi undang – undang CIPTAKER tertuang dalam undang – undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, kewajiban pemerintah akan Ketenagakerjaan dalam mengatasi permasalahan pengangguran tetap menjadi fokus pemerintah, Undang- Undang ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 1, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan, Provinsi Aceh mempunyai Qanun yang diatur pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Pada Qanun tersebut, Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kab/Kota wajib menyusun perencanaan tenaga kerja yang dijadikan dasar dan acuan pada penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan acara pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Ditingkat Kota Lhokseumawe diatur dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 9, diatur bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan meningkatkan mengembangkan kompetensi kerja dan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja, sehingga pengangguran dapat diatasi.

Masalah pengangguran tidak hanya ada di tingkat nasional, namun juga ada di tingkat daerah Aceh salah satunya di Kota Lhokseumawe. Kota yang dijuluki sebagai Kota Perto Dollar ini merupakan Kota tertinggi se Aceh yang masih menganggur."Salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Kota Lhokseumawe merupakan pusat pertumbuhan di antara Kabupaten ataupun Kota yang berada di sekitarnya, sehingga banyak terdapat pelajar ataupun pendatang dari luar daerah wilayah Lhokseumawe dan menjadikan sebagai kota tujuan untuk mencari kerja. Adapun upaya kedepan dalam menekan banyaknya angka pengangguran di daerah yaitu, dengan memperbanyak sektor yang dapat mengembangkan ataupun meningkatkan pemakaian tenaga kerja, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi". Kata Oriza Santifa, sebagaimana dikutip dari (ajnn. net, 2022)

Maka dari itu untuk mengurangi beban pemerintah, masyarakat juga harus berperan langsung. Masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara mengikuti kebijakan pelatihan yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja di Kota Lhokseumawe. Pihak Dinas tersebut menyiapkan berbagai program pendukung dalam upaya mengurangi angka pengangguran, seperti program pelatihan keterampilan.

Berdasarkan observasi peneliti, dalam mengatasi pengangguran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe telah membuat beberapa upaya atau program untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Lhokseumawe agar para pengangguran dapat mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Program yang telah dibuat adalah program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja seperti, menjahit tingkat dasar I,

tata boga, merangkai bunga akrilik&aksesoris, menjahit/konveksi, dan desain grafis/digital printing, dan teknik pendingin AC/perawatan.

Program ini berguna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai dan memiliki keterampilan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja dalam wirausaha sehingga meningkatkan kesejahteraan peserta. Tetapi berdasarkan pengamatan langsung peneliti, program pelatihan yang dilakukan pada Dinas tersebut terjadi permasalahan karena, yang terjadi saat ini adalah dikarenakan terjadinya kesenjangan antara kompetensi dari pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja tersebut yang menyebabkan masih banyaknya pengangguran di Kota Lhokseumawe.

Dari segi pengamatan peneliti lihat juga program pelatihan kerja dari Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja ini masih belum optimal dalam menekankan angka pengangguran di Kota Lhokseumawe, sosialisasi program pelatihan ini terhadap masyarakat belum memberikan hasil yang maksimal dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tujuan program pelatihan kerja tersebut. Hal ini juga menjadi penyebab semakin meningkatnya angka pengangguran di Kota Lhokseumawe. Adapun tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023

Jenis Kelamin	2021	2022	2023
Laki-Laki	6448	6332	3844
Perempuan	4356	2727	4377
Total	10804	9059	8221

Sumber : Data Olahan Peneliti Dari BPS, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah sebanyak 9059 pengangguran. Dan juga pengangguran di Kota Lhokseumawe merupakan jumlah tertinggi se Aceh yang masih menganggur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Lhokseumawe walaupun menurun dari tahun sebelumnya tetapi Kota Lhokseumawe tetap dinyatakan tertinggi se Aceh yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan terjadinya kesenjangan antara kompetensi dari pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja tersebut. Adapun jumlah pencari kerja di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pencari Kerja Tahun 2022-2023

Tahun 2022	Tahun 2023
549 Pencari Kerja	323 Pencari Kerja

Sumber : Data Olahan Peneliti Dari Disnaker, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pencari kerja yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah 549 pencari kerja sedangkan tahun 2023 adalah 323 pencari kerja. Adanya pencari kerja dengan angka tersebut yang menjadi fenomena permasalahan bahwa minat masyarakat untuk mendaftar diri sebagai pencari kerja kurang padahal jika sudah mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan dengan baik agar mendapatkan kompetensi yang lebih mendalam.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada calon pekerja untuk meningkatkan kompetensi mereka, kemudian melakukan koordinasi

kepada perusahaan yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menginformasikan apabila ada lowongan pekerjaan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja di Kota Lhokseumawe. Jadi, peneliti mengambil judul “ **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Lhokseumawe**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Implementasi program penanggulangan pengangguran melalui program pelatihan di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi program pelatihan di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada penanggulangan pengangguran yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja yang meliputi :

1. Implementasi program pelatihan di Kota Lhokseumawe dalam upaya menanggulangi pengangguran, difokuskan pada komunikasi, sumber daya dan disposisi.
2. Faktor penghambat yang dilakukan untuk menanggulangi pengangguran di Kota Lhokseumawe dalam implementasi program pelatihan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi program penanggulangan pengangguran melalui program pelatihan di Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi program pelatihan di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini secara manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. **Manfaat Teoritis.** Sebagai salah satu wawasan empirik, sumbangan pemikiran dan pengetahuan informasi untuk melengkapi dan memperbanyak pembendaharaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Administrasi Publik Universitas Malikussaleh.
2. **Manfaat Praktis.** Secara praktis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah khususnya *stakeholder* yang terlibat langsung dalam penanganan menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan untuk dapat ditinjau dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Lhokseumawe serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan.